
ARTIKEL PENELITIAN

**PENERBITAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP
MELALUI APLIKASI SIMKADA PADA DPMPTSP PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

¹Silviana[✉]

Politeknik Negeri Pontianak¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap melalui Aplikasi SIMKADA dan sejauh mana dapat mempermudah proses penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap telah diatur dalam SOP Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap (SIUP/SIPI/SIKPI/TDKP) sehingga dapat lebih mempermudah proses penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap karena sudah memiliki acuan dan prosedur yang jelas. Pelaksanaan penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap juga sudah berjalan sesuai dengan alur dan prosedur yang ditentukan, hanya saja pada waktu pelaksanaannya masih terdapat izin yang diterbitkan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP. Dengan adanya Aplikasi SIMKADA, proses penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap menjadi cukup mudah dan data perizinan menjadi terintegrasi secara nasional. Serta dengan adanya Aplikasi SIMKADA, proses penerbitan izin yang dilakukan menjadi lebih praktis dengan hanya meng-*input* data dari hasil kajian pertimbangan teknis.

Kata Kunci: SIMKADA, Izin Usaha, Perikanan Tangkap, Sistem Informasi

[✉] Alamat korespondensi:

Politeknik Negeri Pontianak

Jl. Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

E-mail: silviana2701@gmail.com

PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, tentunya dibutuhkan inovasi dalam memberikan pelayanan publik sehingga dapat memberikan kemudahan dan kepuasan kepada penerima pelayanan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi di era penggunaan teknologi digital yang semakin berkembang pesat saat ini.

Salah satu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap pada bidang kelautan dan perikanan adalah dengan diterapkannya penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Izin Kapal Daerah (SIMKADA) yang terintegrasi secara nasional. Aplikasi SIMKADA merupakan sistem berbasis web yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah agar dapat menerbitkan perizinan usaha perikanan tangkap pada kapal perikanan yang berukuran sampai dengan 30 GT (*Gross Tonnage*) sesuai dengan kewenangannya. Sistem berbasis web ini diterapkan dengan tujuan agar proses penerbitan perizinan (SIUP/SIPI/SIKPI/TDKP) dapat terstandarisasi dan data perizinan dapat

terintegrasi secara nasional, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Penggunaan Aplikasi SIMKADA ini juga diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah, yaitu dengan tujuan agar proses penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap menjadi lebih mudah, cepat, terintegrasi, dan pengelolaan sumber daya ikan menjadi baik.

Aplikasi SIMKADA mulai diimplementasikan sejak tahun 2019 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPSTP Provinsi Kalimantan Barat. Dengan adanya Aplikasi SIMKADA akan semakin mempercepat proses penerbitan izin yang dapat diketahui melalui adanya peningkatan pada jumlah izin yang diterbitkan pada setiap tahunnya. Hal demikian dapat dilihat dari tabel berikut ini, dimana terdapat peningkatan jumlah izin yang diterbitkan setelah diterapkannya Aplikasi SIMKADA dibandingkan sebelum diterapkannya Aplikasi SIMKADA.

Berdasarkan jumlah perizinan usaha perikanan tangkap pada setiap tahunnya semakin bertambah sejak diterapkannya Aplikasi SIMKADA, tahun 2019 jumlah izin diterbitkan sejumlah 495 izin, kemudian

meningkat pada tahun 2020 dengan jumlah 657 izin. Serta pada tahun 2021 jumlah izin diterbitkan juga semakin meningkat dengan jumlah 1.375 izin dibandingkan dengan tahun sebelum menggunakan Aplikasi SIMKADA dalam menerbitkan perizinan usaha perikanan tangkap. Dimana sebelumnya pada tahun 2016 izin yang diterbitkan hanya sejumlah 51 izin, kemudian pada tahun 2017 izin meningkat dengan jumlah 270 izin, serta pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah penerbitan izin dengan jumlah 171 izin.

Tabel 1.
Rekapitulasi Penerbitan Perizinan Usaha
Perikanan Tangkap DPMPTSP Prov.
Kalbar Tahun 2022

No.	Tahun	Jumlah
Sebelum menggunakan SIMKADA		
1.	2016	51 Izin
2.	2017	270 Izin
3.	2018	171 Izin
Sesudah menggunakan SIMKADA		
4.	2019	495 Izin
5.	2020	657 Izin
6.	2021	1.375 Izin

Sumber: DPMPTSP Prov. Kalbar, tahun 2022.

Berdasarkan diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai proses penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap melalui Aplikasi SIMKADA serta sejauh mana Aplikasi SIMKADA dapat mempermudah penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan selama dua bulan pada tahun 2022 di DPMPTSP Provinsi Kalimantan

Barat. Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data diolah kemudian dianalisis secara deskriptif.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap melalui Aplikasi SIMKADA

Dalam proses penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap melalui Aplikasi SIMKADA telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap sesuai dengan lampiran pada Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 648/DPMPTSP/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.

SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi berjalan dengan lancar. Penerapan SOP yang baik, akan menunjukkan konsisten hasil kinerja, hasil produk dan proses pelayanan seluruhnya dengan mengacu kepada kemudahan, pelayanan, dan pengaturan yang seimbang (Sunaryo, 2020). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap melalui Aplikasi SIMKADA berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.

Gambar 1. SOP Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap



Sumber: Data Olahan, tahun 2022.

Kemudahan

Dengan adanya SOP mengenai penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap menggunakan Aplikasi SIMKADA, penerbitan izin yang dilakukan menjadi lebih terukur karena sudah memiliki acuan dan prosedur kerja yang jelas. Hal tersebut juga didukung dengan adanya lampiran pada Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 648/DPMPSTP/2020 tentang Standar Operasional Prosedur

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPSTP Provinsi Kalimantan Barat bahwa dalam SOP Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap sudah ditentukan mulai dari aktivitas kerja, pelaksana kerja, waktu kerja, hingga output yang dihasilkan.

Pelaksanaan

Pelaksanaan penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap melalui Aplikasi SIMKADA belum dapat dikatakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada waktu pelaksanaan penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap masih terdapat izin yang diterbitkan belum sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu selama 3 hari 3 jam 20 menit. Belum sesuai waktu pelaksanaan dengan SOP yang ditetapkan dikarenakan pada saat permohonan izin yang diajukan banyak, menyebabkan verifikasi dan pemeriksaan fisik kapal yang dilakukan oleh Tim Teknis di lapangan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut mengakibatkan hasil kajian pertimbangan teknis yang diserahkan oleh Operator SIMKADA juga menjadi banyak sedangkan Operator SIMKADA yang tersedia saat ini hanya ada dua orang. Keterlambatan waktu penerbitan izin juga disebabkan karena seringkali masih terdapat kendala pada Aplikasi SIMKADA yang membutuhkan perbaikan pada sistem yang dilakukan oleh pusat sehingga penerbitan izin belum dapat diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan di SOP.

Hasil Produk

Hasil produk atau *output* yang diperoleh adalah berupa Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP/SIPI/SIKPI/TDKP). Adapun jumlah *output* yakni jumlah Izin Usaha Perikanan Tangkap yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.
Data Jumlah Perizinan Usaha Perikanan Tangkap DPMPTSP Prov. Kalbar Tahun 2022

Tahun	Jumlah Izin
2019	495
2020	657
2021	1.375
Total Izin	2.527

Sumber: DPMPTSP Prov. Kalbar, tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas, tercatat jumlah izin yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan setelah menggunakan Aplikasi SIMKADA adalah pada tahun 2019 sebanyak 490 izin, pada tahun 2020 sebanyak 657 izin, dan pada tahun 2021 sebanyak 1.375 izin. Meningkatkan jumlah izin yang diterbitkan pada setiap tahunnya disebabkan karena adanya pembaharuan izin yang dilakukan oleh Pelaku Usaha pada izin yang diterbitkan secara manual diharuskan diterbitkan melalui Aplikasi SIMKADA.

Kemudian meningkatkan jumlah izin juga dikarenakan meningkatkan jumlah kebutuhan izin dari pelaku usaha seperti kebutuhan dalam memperbaharui izin dengan karena adanya perubahan alat tangkap yang

digunakan, perubahan pangkalan, dan lain sebagainya.

Aplikasi SIMKADA dalam Mempermudah Proses Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Dalam penelitian ini menggunakan teori DeLone dan McLean (2003) untuk mengetahui sejauh mana Aplikasi SIMKADA dapat mempermudah proses penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat dengan melihat enam variabel yang harus diperhatikan dalam mengukur kesuksesan dari penerapan Aplikasi SIMKADA diantaranya sebagai berikut.

Kualitas Sistem

Untuk mengukur seberapa baik performa Aplikasi SIMKADA dalam penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu kenyamanan akses, keluwesan sistem, kegunaan dari fungsi-fungsi spesifik, keandalan sistem, dan waktu respon.

Kenyamanan Akses

Tingkat kenyamanan pengguna dalam menggunakan sistem informasi dapat diketahui melalui kemudahan dalam mengakses aplikasi tersebut. Aplikasi SIMKADA sudah cukup dikatakan mudah karena untuk mengakses aplikasi bisa langsung melalui *website*

<https://perizinan.kkp.go.id/simkada/>, tanpa perlu mengunduh aplikasi. Aplikasi SIMKADA juga sudah dilengkapi oleh berbagai fitur yang dapat digunakan untuk menerbitkan perizinan usaha perikanan tangkap, walaupun terkadang masih terdapat gangguan maupun perbaikan pada aplikasi. Hal demikian sudah cukup sesuai dengan kualitas sistem mengenai kenyamanan akses menurut DeLone dan McLean dalam Jogiyanto (2007) yang mengemukakan bahwa, "Tingkat kesuksesan sistem informasi dapat diketahui dari tingkat kenyamanan pengguna dalam menggunakan sistem informasi. Dengan tingginya tingkat kenyamanan suatu sistem informasi, maka pengguna akan sering menggunakan sistem informasi."

Keluwesannya Sistem

Keluwesannya sistem informasi sangat mempengaruhi tingkat kesuksesan sistem. Menurut DeLone dan McLean dalam Jogiyanto (2007) menyatakan bahwa, "Pengguna akan lebih memilih sistem yang lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem yang kaku. Dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, maka pengguna dapat mengakses sistem dengan lebih mudah."


Dengan adanya Aplikasi SIMKADA dapat lebih mempermudah proses penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap karena tinggal meng-input data-data dari hasil kajian pertimbangan teknis. Aplikasi SIMKADA juga dapat dikatakan fleksibel karena diketahui

sejak tahun 2021 Aplikasi SIMKADA telah terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA).

Kegunaan dari fungsi-fungsi spesifik

Kegunaan dari fungsi-fungsi spesifik dalam suatu sistem informasi dapat dilihat dari kegunaan fitur-fitur yang ditampilkan pada sistem informasi. Menurut DeLone dan McLean dalam Jogiyanto (2007) yang mengemukakan bahwa, "Setiap sistem informasi dapat dibedakan fungsi-fungsi yang dimilikinya. Banyak sistem informasi lebih diminati karena memiliki fungsi-fungsi yang lebih spesifik dari sistem informasi lain."

Aplikasi SIMKADA sudah memiliki fitur-fitur spesifik yang digunakan untuk penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap, yaitu Fitur Perizinan yang memuat Fitur Verifikasi Data Teknis, TDKP, Approval Izin, dan Fitur Pemeliharaan yakni pada Fitur Master Data yang digunakan dalam proses penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan. Untuk lebih jelasnya mengenai kegunaan dan tampilan pada fitur-fitur Aplikasi SIMKADA dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Gambar 2. Fitur Aplikasi SIMKADA

Sumber: Aplikasi SIMKADA
<https://perizinan.kkp.go.id/>, tahun 2022.

Keandalan Sistem

Keandalan suatu sistem dapat diketahui dari sering atau tidaknya sistem tersebut mengalami kerusakan atau *error*. Aplikasi SIMKADA belum dapat dikatakan sepenuhnya andal karena masih seringkali mengalami *error* pada aplikasi yang menyebabkan terhambatnya penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap. Hal demikian juga belum dapat dikatakan sesuai dengan pendapat dari DeLone dan McLean dalam Jogiyanto (2007) yang mengemukakan bahwa, "Keandalan sistem informasi ini juga dapat dilihat dari sistem informasi dalam melayani kebutuhan pengguna tanpa adanya masalah yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna dalam menggunakan sistem tersebut." Dalam hal ini Aplikasi SIMKADA masih ditemukan masalah pada saat menggunakan aplikasi dalam menerbitkan perizinan usaha perikanan tangkap sehingga

mengharuskan Operator SIMKADA sebagai pengguna aplikasi melaporkan permasalahan yang dialami pada pusat selaku pengembang Aplikasi SIMKADA melalui *Whatsapps* Grup SIMKADA Nasional yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. Pelaporan Kendala pada Aplikasi SIMKADA

Sumber: DPMPTSP Prov. Kalbar, tahun 2022.

Waktu Respon

Waktu Respon atau kecepatan akses pada suatu sistem informasi juga tentunya dapat mempengaruhi operasional sistem informasi. Kecepatan akses pada Aplikasi SIMKADA sudah dapat dikatakan cepat, hal ini dikarenakan pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat telah didukung dengan koneksi jaringan yang stabil sehingga kecepatan akses pada Aplikasi SIMKADA sudah dapat dikatakan optimal. Hal demikian juga telah sesuai dengan teori kualitas sistem mengenai waktu respon atau kecepatan akses menurut DeLone dan McLean dalam Jogiyanto (2007) yang mengemukakan bahwa, "Jika sistem informasi memiliki kecepatan akses yang optimal, maka layak untuk

dikatakan bahwa sistem informasi yang diterapkan memiliki kualitas yang baik.”

Kualitas Informasi

Untuk mengetahui kualitas informasi yang dihasilkan dari penggunaan Aplikasi SIMKADA dapat diukur melalui indikator kelengkapan, relevan, dan ketepatanwaktuan.

Kelengkapan

Informasi yang lengkap merupakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna sistem informasi dalam pengoperasian sistem tersebut. Kualitas informasi yang ada pada Aplikasi SIMKADA sudah dapat dikatakan berkualitas dan lengkap, dimana informasi yang tersedia memuat tentang dasar hukum yang digunakan, tata cara penggunaan Aplikasi SIMKADA, *call center* dan *e-mail* terkait pengaduan mengenai aplikasi, dan informasi pendukung lainnya. Hal ini sudah sesuai dengan teori menurut DeLone dan McLean dalam Jogiyanto (2007) bahwa, “Suatu informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat dikatakan berkualitas jika informasi yang dihasilkan lengkap. Informasi yang lengkap ini sangat dibutuhkan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan.”

Relevan


Suatu informasi dapat dikatakan relevan apabila informasi yang diberikan telah jelas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem. Menurut DeLone dan

McLean dalam Jogiyanto (2007) bahwa, “Kualitas informasi suatu sistem informasi dikatakan baik, jika relevan terhadap kebutuhan pengguna atau dengan kata lain informasi tersebut mempunyai manfaat untuk penggunanya.” Informasi yang ada pada Aplikasi SIMKADA yang diberikan kepada Operator SIMKADA sudah sesuai dan jelas, serta telah didukung dengan fitur-fitur yang mudah untuk dipahami oleh pengguna.

Ketepatanwaktuan

Pada indikator ini mengukur ketepatanwaktuan dalam penyampaian informasi kepada pengguna sistem informasi. menurut DeLone dan McLean dalam Jogiyanto (2007) bahwa, “Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kualitas informasi yang dihasilkan sistem informasi baik jika informasi yang dihasilkan tepat waktu.” Kualitas informasi yang diberikan kepada pengguna Aplikasi SIMKADA masih belum tepat waktu. Hal ini dikarenakan masih terdapat informasi yang belum dilakukan pembaharuan yakni terkait pedoman atau tata cara penggunaan Aplikasi SIMKADA yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS-RBA sejak tahun 2021 yang dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi Operator SIMKADA dalam menerbitkan perizinan usaha perikanan tangkap. Hal tersebut

tersebut juga didukung dari hasil observasi pada Aplikasi SIMKADA bahwa informasi mengenai pedoman atau tata cara penerbitan izin menggunakan Aplikasi SIMKADA masih belum dilakukan pembaharuan informasi yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. Informasi penggunaan Aplikasi SIMKADA belum diperbaharui

Sumber: Aplikasi SIMKADA
<https://perizinan.kkp.go.id/>, tahun 2022.

Kualitas Layanan

Kualitas layanan didefinisikan sebagai kualitas dukungan yang diterima dari personil atau staff sistem informasi. Pengukuran kualitas layanan dapat diukur melalui indikator ketanggapan, jaminan, dan empati.

Tanggapan

Ketanggapan pengembang Aplikasi SIMKADA dalam menanggapi keluhan mengenai kendala yang terjadi pada Aplikasi SIMKADA dapat diketahui melalui *Whatsapps* Grup SIMKADA Nasional. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pengembang Aplikasi SIMKADA kepada Operator SIMKADA masih belum cukup dikatakan tanggap dalam menanggapi keluhan yang disampaikan terkait kendala saat

pengeoperasian Aplikasi SIMKADA dikarenakan operator pusat yang menanggapi keluhan tersebut hanya terdapat satu orang. Dalam hal ini kualitas pelayanan mengenai ketanggapan dalam penanganan masalah pada Aplikasi SIMKADA belum sesuai dengan teori menurut DeLone dan McLean dalam Jogiyanto (2007) bahwa, "Tanggap dalam sistem informasi terhadap kecepatan pelayanan. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang menyangkut sikap dan perilaku mau dan siap untuk memberikan pelayanan."

Jaminan

Jaminan dalam kualitas layanan dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan dari pengembang Aplikasi SIMKADA terkait pengetahuan mengenai Aplikasi SIMKADA kepada Operator SIMKADA. Pengetahuan yang diberikan mengenai Aplikasi SIMKADA kepada Operator SIMKADA sebagai pengguna sistem sudah terjamin dengan adanya pengetahuan yang diberikan berupa bimbingan teknis mengenai Aplikasi SIMKADA, yaitu pada tahun 2019 saat pergantian penerbitan perizinan dari sistem manual menjadi menggunakan Aplikasi SIMKADA dan bimbingan teknis pada bulan Juni tahun 2022 setelah Aplikasi SIMKADA terintegrasi dengan Sistem OSS-RBA pada tahun 2021.

Empati

Menurut DeLone dan McLean dalam Jogiyanto (2007) bahwa, "Empati meliputi kemudahan

dalam berhubungan, yaitu memberikan komunikasi yang baik, perhatian pribadi serta memahami keperluan para pengguna sistem informasi.” Teori tersebut sudah dapat dikatakan sesuai dengan adanya kemudahan berkomunikasi terkait keperluan Operator SIMKADA mengenai informasi yang dibutuhkan tentang Aplikasi SIMKADA melalui *Whatsapps* Grup SIMKADA Nasional. Kualitas layanan mengenai empati sudah baik dikarenakan telah diberikannya kemudahan komunikasi sebagai bentuk perhatian terhadap keperluan Operator SIMKADA yang disediakan oleh pengembang Aplikasi SIMKADA.

Penggunaan

Penggunaan sistem informasi mengacu pada seberapa sering pengguna menggunakan sistem informasi. Sifat penggunaan Aplikasi SIMKADA digunakan tergantung banyaknya jumlah hasil pertimbangan teknis pada kapal perikanan yang sudah diverifikasi dan dilakukan pemeriksaan fisik kapal oleh tim teknis. Dimana frekuensi penggunaan Aplikasi SIMKADA digunakan setiap hari karena pada setiap harinya untuk permohonan perizinan usaha perikanan tangkap selalu ada.

Kepuasan Pengguna

Untuk mengukur kepuasan pengguna dalam menggunakan Aplikasi SIMKADA pada penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap dapat diukur

dari efesiensi, keefektifitas, dan kepuasan pemakai terhadap sistem.

Efisiensi

Kepuasan pengguna dapat tercapai jika sistem informasi membantu pekerjaan pengguna secara efisien. Dengan adanya Aplikasi SIMKADA dapat lebih membantu pekerjaan Operator SIMKADA dalam penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap karena Operator hanya meng-*input* beberapa data dari hasil kajian pertimbangan teknis. Selain itu, pada kapal perikanan yang berukuran sama diharuskan berada pada tempat pangkalan pelabuhan yang sama sejak digunakannya Aplikasi SIMKADA sehingga lebih mempermudah proses penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap melalui Aplikasi SIMKADA.

Keefektifan

Untuk mengukur keefektifan suatu sistem informasi dapat diketahui dari sudah atau belum tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Sejak diterapkannya Aplikasi SIMKADA format izin yang terbitkan menjadi format baku dan seragam di seluruh Indonesia. Pada pelaksanaannya Aplikasi SIMKADA sudah dapat memenuhi tujuan yang telah ditentukan, yaitu Aplikasi SIMKADA diterapkan bertujuan agar proses penerbitan izin usaha perikanan tangkap baik itu SIUP, SIPI, SIKPI, dan TDKP dapat terstandardisasikan dan data perizinan kapal perikanan dapat terintegrasi secara nasional mulai dari daerah hingga ke pusat

sehingga proses perizinan yang dilakukan dapat lebih mudah, cepat, terintegrasi secara nasional, dan pengelolaan sumber daya ikan menjadi semakin baik.


Kepuasan Pemakai

Rasa puas yang dirasakan oleh pengguna sistem dapat menunjukkan sistem informasi berhasil memenuhi aspirasi atas kebutuhan pengguna. Kepuasan pemakai dengan adanya Aplikasi SIMKADA sudah dapat memberikan kepuasan kepada Operator SIMKADA sebagai pengguna sistem. Hal ini dikarenakan Operator SIMKADA sudah merasa puas dengan adanya Aplikasi SIMKADA karena dapat penerbitan izin dapat lebih mudah walaupun terkadang masih terdapat beberapa kendala pada fitur yang ada di Aplikasi SIMKADA, namun secara keseluruhan operasional Aplikasi SIMKADA sudah dapat dikatakan baik.

Manfaat Bersih

Manfaat bersih merupakan dampak dari diterapkannya suatu sistem informasi terhadap kualitas kinerja pengguna baik secara individual maupun organisasi. Dengan adanya Aplikasi SIMKADA pelaporan jumlah perizinan tidak lagi dilaporkan secara manual kepada

pusat, melainkan jumlah izin yang diterbitkan dapat langsung otomatis terkumulatifkan pada Aplikasi SIMKADA yang dapat langsung diketahui oleh pemerintah pusat, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. Jumlah Izin Kumulatif pada Aplikasi SIMKADA

Sumber: Aplikasi SIMKADA
<https://perizinan.kkp.go.id/simkada/>,
 tahun 2022.

Dengan adanya Aplikasi SIMKADA juga dalam proses penerbitan perizinan usaha perikanan tangkap dapat lebih praktis dengan hanya meng-*input* beberapa data yang tercantum pada hasil kajian pertimbangan teknis oleh tim teknis.

PENUTUP

Proses Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap melalui Aplikasi SIMKADA pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat telah diatur dalam SOP Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, mudah dan data perizinan menjadi terintegrasi secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Jogiyanto. *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. Andi, Yogyakarta. 2007.
 Sugiyono. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung. 2017.

- Sujarweni, V. W. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta. 2020.

- DeLone, W. H. & McLean, E. R. *Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update*. Journal of Management Information Systems Vol 19 No.4, 2003. ISSN: 0742-1222.
- Arief, R. & Sunaryo. *Pengaruh Standar Operasional Prosedur (SOP), Gaya Kepemimpinan, dan Audit Internal terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada PT Mega Pesanggrahan Indah)*. Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol 9 No.2, 2020, ISSN: 2622-8165.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
- Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 648/DPMPTSP/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.